

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT (STUDI DI RESTORAN KENZEA CULINARY KOTA BENGKULU)

Intan Aisyah Amini

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[intanaaisyahh@gmail.com](mailto:intanaaisyahh@gmail.com)

Iim Fahimah

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[iimfahimah28@gmail.com](mailto:iimfahimah28@gmail.com)

**Abstract:** The all you can eat concept is where customers (buyers) can choose their own food to their heart's content. As is known, all you can eat restaurants provide unlimited food for one payment without measuring or weighing the food to be bought and sold. This research examines: (1) What is the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at the Kenzea culinary restaurant in Bengkulu City? And (2) What is the practice of buying and selling with the all you can eat concept in the review of sharia economic law? This research uses a qualitative research method which is a type of field research, in the form of interviews with restaurant managers and customers of the Kenzea Culinary Restaurant. The results of the research that the author has conducted show that (1) The all you can eat system at the Kenzea Culinary Bengkulu restaurant is a system where customers can eat all the food available to their heart's content with just one price and one payment. Customers are only given a time limit of 190 minutes, and must not leave a large amount of food (more or less a full plate of food), (2) According to the scholar Sheikh Shalih Al Fauzan, he believes that buying and selling food using the all you can eat system is haram, because In this transaction there is an element of gharar (uncertainty). Meanwhile, according to Sheikh Ibnu Utsaimin who said that although there are elements of gharar, the gharar is gharar yasir (light gharar) which can be tolerated by society because there is no harm to other parties.

**Keywords:** Buying and Selling, All You Can Eat, Sharia Economic Law, Gharar.

**Abstrak:** Konsep *all you can eat* yaitu dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati. Seperti yang diketahui bahwa restoran *all you can eat* menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan diperjual belikan. Penelitian ini meneliti tentang : (1) Bagaimana praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* pada restoran kenzea culinary Kota Bengkulu? Dan (2) Bagaimana praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah?. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), berupa wawancara dengan manajer restoran dan *customer* Restoran Kenzea Culinary. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa (1) Sistem *all you can eat* yang ada di restoran Kenzea Culinary Bengkulu merupakan sistem dimana *customer* dapat memakan semua makanan yang tersedia dengan sepuasnya hanya dengan satu harga dan satu kali bayar. *Customer* hanya diberi batasan waktu 190 menit, dan tidak boleh menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh), (2) Menurut ulama Syeikh Shalih Al Fauzan berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* adalah haram hukumnya, karena didalam transaksi ini terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan). Sedangkan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan walaupun terdapat unsur *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terdapatkemudharatan bagi pihak lain.

**Kata Kunci:** Jual Beli, All You Can Eat, Hukum Ekonomi Syariah, Gharar.

## Pendahuluan

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.<sup>1</sup> Jual beli merupakan akad yang digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Menurut hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat jual beli. Jual beli sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar-menukar atau berupa saling memberi. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ada empat, yaitu ba'i waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman (harga), *mabi'* (barang), *shigat* (ijab dan qabul). Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>3</sup>

Di era modern ini banyak restoran yang muncul, dan menggunakan konsep atau cara yang berbeda-beda untuk memajukan atau membuat banyak orang tertarik dalam memesan makanan di restoran tersebut. Kegiatan bisnis yang banyak dilakukan dan semakin berkembang pada masa sekarang yaitu jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*.

Konsep *all you can eat* adalah dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati.<sup>4</sup> Seperti yang diketahui bahwa restoran *all you can eat* menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h. 173.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta, 2008), h. 69.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 23.

<sup>4</sup> <https://www.gotomalls.com/>, diakses pada tanggal 04 juni 2023, pukul 01:14 WIB.

diperjual belikan. Konsep *all you can eat* sering disebut dengan kata lain , "Bayar satu harga, makan sepuasnya." Namun pada restoran yang mengusung konsep *all you can eat* ini berbeda dengan restaurant lainnya. Pada umumnya restoran yang menerapkan konsep *all you can eat* ini memberlakukan batas waktu 90 sampai 120 menit. Dalam konsep *all you can eat* objek jual beli itu tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menerima makanan secara berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepuasnya dengan harga yang telah ditentukan yaitu Rp. 115.000 perorang. Untuk itu belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama.

Dengan demikian, adanya ketidak jelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau menurut hukum ekonomi syariah serta apakah ada unsur gharar dan lainnya didalam pelaksanaan jual beli *all you can eat*.

### **Metode**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>5</sup> Pada penelitian ini melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* pada Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang dipakai antara lain: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematisakan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain. Kemudian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet II, h. 85.

## Pembahasan

### Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Di Kenzea Culinary

#### 1. Konsep *All You Can Eat*

*All you can eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan, dimana konsumen hanya membayar dengan 1 harga untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet. Dimana pembeli hanya bayar satu kali untuk bisa merasakan seluruh menu yang tersaji menggunakan sistem prasmanan pada batas waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konsep makan sepuasnya, sebagian restoran memberikan syarat kepada konsumennya di dalam mengambil makanan yang sudah di hidangkan. Hal ini dilakukan agar konsumen yang datang ke restoran tersebut lebih bijak dalam mengambil makanan agar tidak terjadi mubadzir. Jadi jual beli *all you can eat* merupakan jual beli makanan yang memperbolehkan konsumen untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya tanpa menambah atau mengurangi harga yang akan di bayar. Ada batasan tertentu dalam sistem *all you can eat*, ada dua hal yang akan membatasi Anda untuk terus makan dalam sistem *all you can eat*, yaitu :

- a. Kemampuan perut Anda menerima asupan makanan Kita bebas memakan makanan yang tersaji di meja buffet *all you can eat* selagi perut kita masih mampu menerima asupan makanan.
- b. Jam berlaku *all you can eat* yang telah ditentukan oleh restoran. Contohnya, jika Anda membayar sebesar Rp. 200.000,- selama 1 jam, artinya selama 1 jam tersebut Anda boleh makan atau minum apa saja yang tersaji di meja buffet *all you can eat*, Setelah 1 jam selesai, maka Anda tidak lagi diperbolehkan makan atau minum.

Ada beberapa hal yang dilarang dalam sistem *all you can eat*. Meski Anda diberikan kebebasan untuk memilih aneka makanan yang tersaji dan diperbolehkan untuk makan sepuasnya, namun Anda juga dilarang untuk:

- a. Membawa pulang makanan. Anda dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja buffet *all you can eat* untuk dibawa pulang. Jika Anda sampai tergoda untuk menyembunyikan makanan atau kue-kue ke dalam tas atau kantung pakaian untuk dibawa pulang, Anda akan kena denda jika ketahuan.
- b. Menyisakan makanan yang telah Anda ambil. Di beberapa restoran *all you can eat*, Anda akan terkena charge atau biaya tambahan jika Anda kedatangan tidak menghabiskan makanan yang telah Anda ambil. Ada yang menghitungnya per gram ada juga yang menghitungnya per butir (khusus Nasi), dan biayanya yang dikenakan tidak tanggung-

tanggung, ada yang sampai mengenakan charge atau biaya hingga Rp. 200.000,-/gram atau Rp. 50.000,- /butir Nasi yang tersisa. Charge ini harus Anda bayar saat akan keluar restoran. Peringatan tentang hal ini biasanya ditulis dengan huruf kecil di buku menu.<sup>6</sup>

## 2. Definisi Gharar

Secara sederhana gharar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimanasalah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjekdan objek akad. Gharar adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam anatra untung dan rugi. Jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharar. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan. *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti.<sup>7</sup> *Gharar* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan.

Kebebasan sistem bisnis Islam menekankan hal ini, sehingga tidak ada pihak yang tertindas. Perbuatan gharar dalam jual beli adalah perbuatan curang memakan harta orang lain sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Sistem perdagangan *gharar* ini memiliki unsur-unsur yang secara tidak patut mengkonsumsi milik orang lain. sudah jelas bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang salah dilarang oleh Allah SWT. Mengenai ketentuan hukum *gharar* hukumnya

---

<sup>6</sup> Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat, <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 21:43 WIB.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29.

dilarang dalam Islam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Di Kenzea Culinary**

Jual beli "*all you can eat*" pada dasarnya tidak dibahas lebih rinci dalam Islam dan tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*.<sup>8</sup> Hukum boleh atau tidaknya kegiatan jual beli ini boleh saja dilakukan sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi bahwa:

الأصل في الشُرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَى الْبَطَالِنِ وَالتَّحْرِيمِ

"Hukum asal semua muamalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah fiqh diatas menjelaskan, bahwa setiap muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah*) atau (*musyarakah*) maupun perwakilan (*wakalah*), kecuali ada hal dari kegiatan muamalah tersebut yang diharamkan atau yang mendatangkan kemudharatan seperti ketidakpastian (*taghbir*), tipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*) perjudian dan riba. Sehingga, jual beli *all you can eat* boleh saja dilakukan jika tidak terdapat kemudharatan didalamnya. Pelaksanaan jual beli di restoran *all you can eat* ini sama dengan jual beli makanan pada umumnya karena telah memenuhi rukun jual beli yaitu 'Aqid (penjual dan pembeli), *Ma'qud 'alaih* (harga dan objek), dan *Shighat* (ijab dan qabul).<sup>9</sup> Namun dalam objek atau barang yang diperjual belikan berupa makanan tidak diketahui berapa banyak jumlah atau kuantitas barang yang diperjual belikan karena mengusung konsep *all you can eat*. Meski ada harga yang harus dibayar untuk semua yang pelanggan makan tetapi setiap orang memiliki level makan yang berbeda. Jika melihat praktik jual beli dengan sistem makan sepuasnya ini, ketika seorang pelanggan memesan, dia secara otomatis setuju terhadap ketentuan dan sanksi yang dikenakan oleh restoran yang menggunakan sistem *all you can eat* ini. Jadi jika pelanggan melanggar aturan yang ditetapkan oleh restoran seperti disebutkan sebelumnya, akan ada penalti yang harus dilaksanakan. Akad jual beli dengan konsep makan

---

<sup>8</sup> Khadijah al Kubro, "Jual Beli Makanan Model "All You Can Eat" Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. h. 58.

sepuasnya ini tidak memenuhi syarat dari objek jual beli. Syarat yang rusak adalah objek akad, yaitu objek transaksi tidak pasti dalam jumlah, berat total, dan porsinya (*gharar*).<sup>10</sup>

Objek pada jual beli dijelaskan lengkap pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 77 yang berisi:

Jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Hal ini menyebabkan objek makanan yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat karena tidak diketahui takaran dan jumlahnya. Kebebasan dalam mengambil makanan yang dihidangkan tidak diketahui secara jelas jumlah, dan beratnya sehingga menyebabkan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* tersebut mengandung unsur *gharar*. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) mengenai boleh atau tidaknya transaksi jual beli dengan konsep *all you can eat* ini dilakukan. Para ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) mengenai hukum atas jual beli ini menurut ulama Syeikh Shalih Al Fauzan berargumentasi bahwa: "*objek yang ada didalam jual beli harus diketahui oleh pembeli baik itu dari jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak*". Sedangkan dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi menurut ulama Syeikh Shalih Al Fauzan berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* adalah haram hukumnya, karena didalam transaksi ini terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

Qimar yaitu: transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa qimar hampir sama dengan *gharar*,

---

<sup>10</sup> Muhsin Arafat, dkk, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah," Journal of Indonesian Comparative Syariah Law, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 193. Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>, tanggal 13 April 2022.

karena dasarnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan, hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa *qimar* biasa terjadi padapermainan atau perlombaan, sedangkan *gharar* terjadi pada akad jual-beli. Sehingga *gharar* dan *qimar* ini saling berhubungan<sup>11</sup>.

Jadi jika transaksi dikaitkan dengan hal-hal yg tidak jelas kesudahannya atau dikaitkan dengan aksi atau peristiwa maka termasuk *ghoror qimar* sama seperti *all you can eat* yang dikaitkan dengan aksi (kemampuan manusia dalam menghabiskan makanan) atau peristiwa (kemungkinan habis atau tidak) yang berkaitan dengan bisa untung bisa rugi. Karena kenyang itu sifatnya tidak jelas dalam kesudahannya bisa saja kita merasa cepat kenyang dan juga merasa bisa lama kenyang. Sedangkan menurut ulama Syeikh Ibnu Utsaimin yang berpendapat bahwa: “jual beli makanan dengan sistem all you can eat hukumnya boleh, karena didalam jual beli ini meskipun terdapat unsur gharar tetapi ghararnya adalah gharar yasir (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan kepada pihak lain”<sup>12</sup>.

Syeikh Ibnu Utsaimin menyebutkan terjadinya *Ijma'* Shahabat yang membolehkan gharar ringan dalam muamalah. Pernyataan di atas diperkuat lagi oleh Imam An-Nawawi berkata: “ada nukilan *ijma'* kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu”<sup>13</sup>. Contoh *gharar* yang masih boleh yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal setiap orang yang masuk toilet dalam menggunakan air itu berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dari kedua ulama diatas membuktikan bahwasanya boleh atau tidaknya konsep jual beli *all you can eat* ini masih dalam perdebatan ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram, namun pada dasarnya konsep jual beli *all you can eat* ini tetap mengandung unsur *gharar* karena pada konsep jual beli ini tidak terpenuhinya salah satu syarat dari objek jual beli yaitu ketidakpastian dalam jumlah, berat, dan porsinya dari makanan. Namun, prinsip umum dalam jual beli menurut syariah adalah adanya kejelasan barang dan harga, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Konsep *all you can eat* biasanya memberikan kejelasan harga dan tata cara pelaksanaan diawal sebelum terjadinya kesepakatan

---

<sup>11</sup> Dr. Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani), 2017, h. 240-241.

<sup>12</sup> Nurhidayah, “*Jua Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsmain* (Studi Kasus Di Restautant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur), Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan 2019.

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), h. 311.

dalam bertransaksi bahwa pembeli dapat mengonsumsi sebanyak yang mereka inginkan selama periode waktu tertentu hanya dengan sekali bayar dengan satu harga. Jadi, selama tidak ada unsur penipuan atau kerugian yang disengaja, sepertinya tidak ada masalah dari sudut pandang syariah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dalam mendudukan hukum dari konsep *all you can eat* dalam jual beli makanan itu bisa karena termasuk kedalam *makruh tabrim* yaitu makruh yang sudah mendekati haram, asalkan makanan yang disajikan juga halal dan kemudian objek serta akad juga jelas telah sesuai menurut hukum ekonomi syariah dan jual beli dengan konsep *all you can eat* ini rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi hanya saja terdapat ketidakjelasan dalam objeknya yaitu makanan berupa takaran, jumlah, serta porsi serta tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi ini, karena sebelum terjadinya transaksi di awal ketika pertama kali *customer* datang akan ada seorang pegawai yang akan menjelaskan bagaimana praktik serta sistem jual beli yang dilaksanakan pada restoran ini, jika *customer* memilih melanjutkan berarti *customer* menyetujui segala peraturan dan kesepakatan yang telah diterapkan di restoran sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan.

Jadi menurut penulis jual beli dengan konsep *all you can eat* ini boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin meskipun terdapat *gharar* didalamnya tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terdapat kemudharatan bagi pihak lain. Dan juga lebih relevan untuk tatanan kehidupan pada masa modern saat ini. Pada praktek jual beli keseharian secara umum masyarakat Indonesia juga telah banyak melakukan praktek jual beli yang bermacam-macam. Tapi ingat meski konsepnya *all you can eat*, kita juga harus bijak agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam islam adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan yang sesuai dengan syara yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli (*aqidain*), ijab kabul (*sigbat*), dan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli tidak sah.

Praktik sistem *all you can eat* yang ada di restoran Kenzea Culinary Bengkulu merupakan sistem dimana *customer* dapat memakan semua makanan yang tersedia dengan sepuasnya hanya

dengan satu harga dan satu kali bayar yakni Rp 115.000,- untuk dewasa dan anak-anak dibawah 10 tahun diskon 50% atau Rp 57.500,- untuk anak-anak dibawah 2 tahun gratis. Sistem ini tidak memberi batasan seberapa banyak makanan yang boleh diambil oleh *customer*. *Customer* hanya diberi batasan waktu 190 menit, dan tidak boleh menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh) jika terdapat makanan yang tersisa maka akan dikenakan hukuman berupa denda, yaitu membayar makanan sesuai dengan hasil timbangan dari sisa makanan yang tersisa kecuali kuah dan sayur makanan akan ditimbang secara per ons daging Rp. 15. 000, ayam Rp 10.000, aneka seafood dan bakso Rp 5.000.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan konsep *all you can eat* dari segi akad, rukun, dan syarat-syarat jual beli dikatakan sudah memenuhi ketentuan dalam jual beli. Namun terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) mengenai boleh atau tidaknya transaksi jual beli dengan konsep *all you can eat* ini dilakukan. menurut ulama Syeikh Shalih Al Fauzan berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* adalah haram hukumnya, karena didalam transaksi ini terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Sedangkan menurut ulama Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan walaupun terdapat unsur *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terdapatkemudharatan bagi pihak lain.

### Daftar Pustaka

- An-Nawawi, I. *Al-Majmu' Syarbu Al-Muhadzab*. Beirut : Dar Al-Fik. 20002.
- Djuwaini, D. *Pengantar Fiqh Muamalah*. yogyakarta: Celeban Timur UH . 2008.
- Erwandi Tarmizi, M. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insan. 2017.
- Khadijah al Kubro, "Jual Beli Makanan Model "All You Can Eat" Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari"ah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Meleong, L. J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya . 2000.
- Muslich, A. W. *Fikih Muamalah*. jakarta: amzah. 2010.
- Muhsin Arafat, dkk, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah," Journal of Indonesian Comporative Syariah Law, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 193. Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>, tanggal 13 April 2022.
- Nurhidayah, "Jua Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsmain (Studi Kasus Di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur), Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan 2019.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. h. 58.

Suhendi, H. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani. 2017

Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat,

<https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>,

Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 21:43 WIB